



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## P U T U S A N

Nomor 197 K/Pid.Sus/2018

DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa

### MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara tindak pidana khusus pada tingkat kasasi yang dimohonkan oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Batam telah memutus perkara Terdakwa:

Nama : **HOANG MINH TUAN;**  
Tempat lahir : Ba Ria Vung Tau - Vietnam;  
Umur/Tanggal lahir : 22 Tahun / 17 November 1994;  
Jenis kelamin : Laki-laki;  
Kewarganegaraan : Vietnam;  
Tempat tinggal : Xa Phuoc Tinh, Huyen Long Dien, Ba Ria Vung Tau, Vietnam;  
Agama : Katholik;  
Pekerjaan : Nelayan / Nahkoda KM BV 4557 TS;

Terdakwa tidak berada dalam tahanan;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Perikanan pada Pengadilan Negeri Tanjung Pinang karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut :

Dakwaan Kesatu : diatur dan diancam pidana Pasal 92 *juncto* Pasal 26 Ayat (1) *juncto* Pasal 5 Ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP; Atau;

Dakwaan Kedua : diatur dan diancam pidana Pasal 93 Ayat (2) *juncto* Pasal 27 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan *juncto* Pasal 5 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor

Halaman 1 dari 6 halaman Putusan Nomor 197 K/Pid.Sus/2018



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

45 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP; Atau;

Dakwaan Ketiga : diatur dan diancam pidana Pasal 85 *juncto* Pasal 9 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan *juncto* Pasal 5 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan *juncto* Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Batam tanggal 21 Desember 2016 sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa **HOANG MINH TUAN** bersalah melakukan tindak pidana "Turut serta melakukan perbuatan dengan sengaja memiliki, menguasai, membawa, dan/atau menggunakan alat penangkap ikan dan/atau alat bantu penangkapan ikan yang mengganggu dan merusak keberlanjutan sumber daya ikan di kapal ikan di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia" sebagaimana diancam pidana Pasal 85 *juncto* Pasal 9 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 45 tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan *juncto* Pasal 5 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 tentang Perikanan *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP yang tercantum dalam Dakwaan Ketiga Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **HOANG MINH TUAN** dengan pidana denda sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) subsidair selama 6 (enam) bulan kurungan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) unit Kapal KM. BV 4557 TS (telah dilakukan pemusnahan yang dituangkan dalam Berita Acara Pemusnahan Barang Bukti tertanggal 17

Halaman 2 dari 6 halaman Putusan Nomor 197 K/Pid.Sus/2018



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Agustus 2016 berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Batam

Nomor 22/Pen.Pid/2016/PN.BTM tanggal 26 Juli 2016;

- 1 (satu) unit Radio;

Dirampas untuk dimusnahkan;

4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Perikanan pada Pengadilan Negeri Tanjung Pinang Nomor 24/Pid.Sus-PRK/2016/PN.TPG, tanggal 18 Januari 2017 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa HOANG MINH TUAN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Dengan sengaja mengoperasikan kapal penangkap ikan berbendera asing di ZEEI yang tidak memiliki SIPI;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa dengan pidana denda sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah);
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) unit KM. BV 4557 TS (telah dilakukan pemusnahan berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Batam Nomor 22/Pen.Pid/2016/PN.BTM tanggal 26 Juli 2016);
  - 1 (satu) unit Radio;Dirampas untuk dimusnahkan;
4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa tersebut sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Tinggi Pekanbaru Nomor 94/PID.SUS/2017/PT.PBR, tanggal 5 Juni 2017 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

- Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum maupun Terdakwa tersebut;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Tanjungpinang Nomor 24/Pid.Sus-Prk/2016/PN.Tpg, tanggal 18 Januari 2017 atas nama Terdakwa HOANG MINH TUAN yang dimintakan banding tersebut;
- Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Halaman 3 dari 6 halaman Putusan Nomor 197 K/Pid.Sus/2018

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Membaca Akta Permohonan Kasasi Nomor 03/Akta.Pid.Sus-

PRK/2017/PN.Tpg yang dibuat oleh Plh. Panitera pada Pengadilan Perikanan pada Pengadilan Negeri Tanjung Pinang, yang menerangkan bahwa pada tanggal 22 Juni 2017 Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Batam mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Putusan Pengadilan Tinggi Pekanbaru tersebut;

Membaca Memori Kasasi tanggal 22 Juni 2017 dari Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Batam sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Perikanan pada Pengadilan Negeri Tanjung Pinang pada tanggal 22 Juni 2017;

Membaca pula surat-surat lain yang bersangkutan;

Menimbang bahwa Putusan Pengadilan Tinggi Pekanbaru tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Batam pada tanggal 14 Juni 2017 dan Penuntut Umum tersebut mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 22 Juni 2017 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Perikanan pada Pengadilan Negeri Tanjung Pinang pada tanggal 22 Juni 2017. Dengan demikian, permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi Penuntut Umum tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/Penuntut Umum dalam memori kasasi selengkapnya termuat dalam berkas perkara;

Menimbang bahwa terhadap alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/Penuntut Umum tersebut, Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut :

- Bahwa alasan kasasi Penuntut Umum tidak dapat dibenarkan, putusan *Judex Facti* yang menjatuhkan pidana denda sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) terhadap Terdakwa sudah tepat, Terdakwa sebagai Nahkoda kapal penangkap ikan KM BV4557TS bersama kapal KM BV5162TS telah menangkap ikan di Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia (ZEEI) yang masuk wilayah pengelolaan perikanan Indonesia di Laut Cina Selatan dengan menggunakan alat tangkap jenis pukat hela (*pair trawl*) yang tidak memiliki Surat Izin Penangkapan Ikan, dan atas perbuatannya tersebut Kapal yang dinahkodai Terdakwa sudah dimusnahkan berdasarkan penetapan Ketua Pengadilan Negeri setempat;

Halaman 4 dari 6 halaman Putusan Nomor 197 K/Pid.Sus/2018

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Bahwa berdasarkan Pasal 102 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 disebutkan bahwa ketentuan tentang pidana penjara tidak berlaku bagi Terpidana di bidang perikanan yang terjadi di wilayah pengelolaan perikanan Indonesia sebagaimana dimaksud Pasal 5 Ayat (1) huruf b yaitu di wilayah Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia (ZEEI) kecuali telah ada perjanjian antara pemerintah Republik Indonesia dengan pemerintah negara yang bersangkutan;
- Bahwa berdasarkan alasan tersebut diatas maka Terdakwa hanya dapat dikenai pidana denda saja, tidak dapat dikenai pidana penjara atau badan (pengganti denda);

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut dan ternyata pula putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Batam tersebut dinyatakan ditolak:

Menimbang bahwa karena Terdakwa dipidana, maka dibebani untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi;

Mengingat Pasal 93 Ayat (2) *juncto* Pasal 27 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan *juncto* Pasal 5 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

### M E N G A D I L I :

- Menolak permohonan kasasi dari **Pemohon Kasasi/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Batam** tersebut;
- Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari **Kamis** tanggal 16 Agustus 2018 oleh **Sri Murwahyuni, S.H., M.H.** Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung

Halaman 5 dari 6 halaman Putusan Nomor 197 K/Pid.Sus/2018



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai Ketua Majelis, **Maruap Dohmatiga Pasaribu, S.H., M.Hum.** dan **Dr.H.Eddy Army, S.H., M.H.** Hakim-Hakim Agung sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, oleh Ketua Majelis yang dihadiri Hakim-Hakim Agung serta **Sri Endang Teguh Asmarani, S.H., M.H.** Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

**Ttd./Sri Murwahyuni, S.H., M.H.**

**Ttd./Maruap Dohmatiga Pasaribu, S.H., M.Hum.**

**Ttd./H. Eddy Army, S.H., M.H.**

Panitera Pengganti,

**Ttd./ Sri Endang Teguh Asmarani, S.H., M.H.**

Untuk salinan  
**MAHKAMAH AGUNG R.I.**

a.n Panitera  
**Panitera Muda Pidana Khusus**

**H. SUHARTO, S.H., M.Hum.**  
**NIP. 19600613 198503 1 002**